



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 189 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN
UTILITAS PERUMAHAN

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di wilayah kerjanya secara berkala;
- b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas perumahan sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan oleh pengembang;
- c. menyusun jadwal kerja;
- d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan oleh pengembang;
- e. menyusun berita acara pemeriksaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;

- f. menyusun berita acara serah terima penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana dan utilitas perumahan secara berkala kepada Bupati;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian sarana, prasarana dan utilitas perumahan yang telah ditetapkan secara berkala kepada Bupati; dan
- i. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Maret 2023
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 189 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
 PENYERAHAN PRASARANA,
 SARANA, DAN UTILITAS
 PERUMAHAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
2.	Wakil Ketua I	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
3.	Wakil Ketua II	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandhala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul 7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
6.	Sekretariat a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	9. Panewu setempat. 10. Lurah setempat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 1. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
7.	Tim Teknis a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 1. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
	<p>d. Sekretariat</p> <p>1) Ketua</p> <p>2) Sekretaris</p> <p>3) Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.</p> <p>Subkoordinator Kelompok Substansi Pengembangan Kawasan Permukiman pada Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Subkoordinator Kelompok Substansi Penataan Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 2. Subkoordinator Kelompok Substansi Perencanaan Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 3. Subkoordinator Kelompok Substansi Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 4. Subkoordinator Kelompok Substansi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 5. Subkoordinator Kelompok Substansi Konservasi dan Pengendalian Daya Rusak Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 6. Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul 7. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
		8. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang ditunjuk. 9. Unsur Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yang ditunjuk.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH